

Analisis Penerapan Business Judgment Rule Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2025 dan SEMA No. 4 Tahun 2016

Analyzing the Application of the Business Judgment Rule under Law No. 16 of 2025 and Supreme Court Circular Letter No. 4 of 2016

Authors:

Anita Audina | anitaaudina2001@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Melinda* | melin4007@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Marjan | marjanpiken@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Muhammad Nurcholis Alhadi | mna266@umkt.ac.id

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i2.116>

Article Info

Article No. : 03

Vol : Vol 9.2 – 2026

Page : 209-220

History

Submitted: 28-06-2026

Revised : 07-07-2026

Accepted : 30-07-2026

Keyword

Business Judgment Rule;

Corruption; BUMN;

Corporate Governance.

Kata Kunci

Business Judgment Rule;

Korupsi; BUMN;

Perusahaan Negara.

Abstract

This study examines the shift in the legal paradigm regarding the legal status and criminal liability for the management of State-Owned Enterprises (SOEs) following the enactment of Law No. 1 of 2025 on SOEs, as well as its relevance to Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2016 in Case No. 10/Pid.Sus - TPK/2025/Pn.Smr. The background of this study is the existence of overlapping regulations: new provisions assert that the directors, commissioners, and supervisory board members of SOEs are no longer considered state officials, while current practices still rely on old guidelines when assessing state losses. This study is a normative legal study employing a legislative and conceptual approach, utilizing descriptive-qualitative analysis of primary and secondary legal sources. The results of this study indicate that the 2025 SOE Law reinforces the separation of state assets—which have been distinct from the corporate assets of an SOE—thereby classifying risks that should be treated as business risks protected by the business judgment rule, provided they are undertaken in good faith, with due diligence, and without a conflict of interest. However, SEMA No. 4 of 2016 still allows judges the discretion to assess and determine the existence of state losses in specific cases, thereby creating the potential for overlap between the two existing regulations and the risk of over-criminalization of SOE business decisions. The conclusion of this study is that the author.

Abstrak

Penelitian ini membahas pergeseran paradigma hukum mengenai status hukum dan pertanggungjawaban pidana pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN serta relevansinya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Smr. Latar belakang penelitian ini adalah adanya regulasi yang tumpang tindih dari ketentuan baru yang mana menegaskan bahwa direksi, komisaris, serta dewan pengawas BUMN bukan lagi penyelenggara negara, dengan praktik yang masih menggunakan pedoman lama dalam menilai kerugian negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara deskriptif-kualitatif. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU BUMN 2025 mempertegas adanya pemisahan kekayaan negara yang telah dipisahkan menjadi kekayaan korporasi sebuah BUMN, sehingga resiko yang seharusnya dikualifikasikan sebagai resiko bisnis yang dilindungi oleh doktrin business judgement rule sepanjang dilakukan oleh itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan. Namun, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 masih memberi ruang bagi hakim untuk menilai dan menetapkan adanya kerugian negara dalam perkara tertentu, sehingga menimbulkan potensi kedua regulasi yang ada saling tumpang tindih dan resiko over-criminalization terhadap Keputusan bisnis BUMN. Dan Kesimpulan dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa diperlukannya harmonisasi antara UU BUMN 2025 dengan SEMA Nomor

4 Tahun 2026 agar terdapat kepastian hukum, perlindungan bagi pengelola BUMN yang beritikad baik, serta pembedaan yang tegas antara kerugian akibat tindak pidana dan kerugian akibat resiko bisnis yang wajar.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah menjadi permasalahan yang sudah mengakar dan tersebar di seluruh lapisan birokrasi serta kehidupan social Masyarakat. Dan berdasarkan Indeks Perception Index/CPI yang diterbitkan oleh Tranparency International pada tahun 2024, bahwasanya Indonesia berada di Skor 37/100 dengan peringkat 99 dari 180 Negara yang disurvei, dan ini membuktikan bahwa tindak korupsi di Indonesia sangat menjadi tantangan serius yang menghambat Pembangunan nasional serta kesejahteraan Masyarakat.¹ Secara yuridis tindak pidana korupsi mencakup perbuatan (1) merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang (pasal 2 dan 3). Salah satu pelaku korupsi dalam hal ini dapat disebut sebagai subjek hukum ialah penyelenggara negara, dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara menjelaskan bahwa penyelenggara negara merupakan seorang pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, ataupun yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam hal ini merupakan jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dan BUMN yang merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dengan berdasar pada Pancasila yang kelima. Dalam perkembangannya BUMN dihadapkan pada tantangan besar untuk dapat menjalankan perannya dalam fungsi untuk menyediakan barang dan jasa serta infrastruktur yang belum tentu dapat disediakan oleh swasta. Dan jika dilihat dari regulasi terbaru terkait BUMN yaitu Undang-Undang No 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara di Pasal 9G yang telah menjelaskan bahwa Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan lagi menjadi penyelenggara negara. Dalam UU BUMN terbaru ini juga menjelaskan dalam Pasal 3H ayat (2) perihal untuk keuntungan ataupun kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian badan. Serta pada Pasal 4 ayat (5) menjelaskan terkait modal negara yang ada pada BUMN yang mana itu berasal dari penyertaan modal balik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN itu sendiri. Namun dalam Perkara No. 10/Pid.Sus-TPK/2025/Pn. Smr dalam putusannya Majelis Hakim menggunakan SEMA No 4 Tahun 2016 dalam memutus perkara seorang yang masuk dalam jajaran BUMN bersalah dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.

Dan berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana peran Undang-Undang No 1 Tahun 2025 jika dihadapkan dengan SEMA Nomor 4 tahun 2016 yang menurut peneliti merupakan regulasi yang tumpang tindih satu sama lain dalam pengimplementasiannya, terkhusus dalam hal ini dalam Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Smr.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada analisis kepustakaan terhadap sinkronisasi regulasi dan penerapannya dalam ranah peradilan pidana.

¹ I T S Implications et al., "PEMBARUAN HUKUM PIDANA KORUPSI PASCA REVISI UU NOMOR 1 TAHUN 2025 ANALISIS YURIDIS ATAS PERLINDUNGAN PEJABAT BUMN DAN" 6, no. 1 (2026): 230–35.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah UU RI No. 16 Tahun 2025 tentang BUMN dan SEMA No. 4 Tahun 2016, TPK/2025/Pn.Smr, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) terkait doktrin business judgement rule dan pemisahan kekayaan negara. Sumber data dikumpulkan melalui studi dokumen (library research) yang bersumber dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2025/Pn. Smr, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur terkait. Keseluruhan bahan hukum yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menguji konsistensi, harmonisasi, dan perlindungan hukum bagi pengelola BUMN dan kriminalisasi atas risiko bisnis yang wajar, serta peran SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dalam kerangka tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi.

PEMBAHASAN

1. Pergeseran Paradigma Hukum Korporasi Negara dan Doktrin Kekayaan yang Dipisahkan

Korporasi secara etimologis berasal dari kata *corporation* dalam Bahasa latin. Dalam *Black's Law Dictionary* memberikan penjelasan sebagai berikut: “*Corporation. An entity having authority under law to act as single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it*”. Menurut M. Yahya Harahap, korporasi Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan. Lalu pengertian lain dari Munir Fuady yang berpendapat bahwa korporasi Adalah entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pemiliknya dan korporasi memiliki ciri-ciri seperti tanggungjawab terbatas, kontinuitas hidup yang tidak tergantung pada pergantian pemilik, dan kemampuan untuk mengumpulkan modal dengan menjual saham^{2,3}.

Sedangkan istilah korporasi sendiri selaku subjek atau pelaku tindak pidana secara resmi dipakai dalam beberapa aturan perundang-undangan tindak pidana khusus seperti Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang⁴. Dan dalam hal ini BUMN khususnya yang berbentuk Persero pada dasarnya adalah korporasi yang memiliki peran ganda, yakni sebagai entitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan dan sebagai *agent of public service* untuk melayani kebutuhan public yang bersifat vital. Dalam konteks keberlanjutan perekonomian nasional, sebuah negara memiliki tanggungjawab dalam melakukan pengawasan yang melekat pada sebuah BUMN. Dan hal ini dapat diwujudkan dalam penerapan aturan pelaksanaan Undang-Undang BUMN, salah satunya Adalah penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*) dan tata Kelola yang baik bertujuan untuk menciptakan relasi yang sehat antara pemangku kepentingan dan memastikan profesionalisme organ BUMN dalam menjalankan

² Muhammad Ilham, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan,” *Indonesia Journal of Business Law* 4, no. 1 (2025): 21–39, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>.

³ Lusi Puspita Sari, “Konstitusionalisasi Dan Implementasi Konsep Hijau Dalam UUD 1945,” *Serina IV* 4, no. 2 (2022): 17.

⁴ Achmad Sofwan Mustafiddin et al., “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby),” *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 1 (2023): 79–89, <https://doi.org/10.56338/jks.v6i1.3259>.

kegiatan korporasinya⁵.

Dan terkhusus dalam perkara tindak pidana korupsi, pada dasarnya sejak tahun 1999 dan bahkan jauh itu Indonesia sudah mengatur mekanisme pertanggungjawaban korporasi bilamana korporasi tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa korporasi telah menjadi subjek hukum dalam UU Tipikor. Hal ini juga sudah tergambar dalam pengaturan pasal 1 ayat 3 yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang adalah perorangan atau termasuk korporasi”⁶, dan jika Kembali lagi pada UU BUMN 2025 pada Pasal 9G dalam UU BUMN 2025, maka kedua regulasi ini berada dalam ketegangan normatif yang berakibat peraturan yang manakah dalam menentukan siapa “penyelenggara negara” dalam rezim tindak pidana korupsi.

Secara historis, perdebatan terkait status kekayaan BUMN telah berlangsung lama dalam diskursus hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sendiri mengadopsi pendekatan komprehensif dengan memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN sebagai bagian integral dari keuangan negara⁷, walaupun begitu sejak disahkannya UU BUMN 2025 ini status keuangan BUMN pun mengalami perubahan fundamental yang mana status modal yang berasal dari kekayaan negara masih menimbulkan ambiguitas atau ketidakjelasan. Dalam UU BUMN 2025 ini juga mencoba mengakhiri kerancuan atas status keuangannya dengan melakukan penegasan terhadap “penyertaan modal” yang mana kekayaan itu menjadi kekayaan BUMN sebagai badan hukum privat. Dari perspektif hukum korporasi, perubahan status BUMN menjadi entitas bisnis yang murni sejatinya konsisten dengan pemisahan kekayaan (*separate legal entity*) yang merupakan karakteristik fundamental dari badan hukum perseroan terbatas. Maka dengan kata lain, meskipun berasal dari negara, setelah dipisahkan dan disetorkan maka statusnya tunduk pada rezim hukum Perseroan terbatas. Hal ini pun memperkuat prinsip *business judgement rule*, sehingga Keputusan bisnis yang diambil direksi tidak otomatis dapat dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan yang menimbulkan “kerugian negara” apabila kemudian terjadi kerugian terhadap korporasi. *Business judgement rule* sendiri prinsip yang menekankan perlindungan terhadap organ Perusahaan atas tanggungjawab dari Keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian⁸.

Dalam UU BUMN di Pasal 3H ayat (2) yang mana telah menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian sebuah BUMN merupakan keuntungan dan kerugian dari BUMN itu sendiri. Ketentuan ini menegaskan prinsip pemisahan entitas hukum antara BUMN dan negara sebagai pemilik modal, sehingga BUMN memiliki tanggung jawab korporasi atas hasil pengelolaannya. Maka dari itu, meskipun modal sebuah BUMN berasal dari negara namun setiap resiko finansial yang timbul ialah tanggung jawab BUMN secara mandiri sebagai badan hukum otonom. Prinsip inilah yang mendukung penguatan *corporate accountability* an menjaga independensi sebuah BUMN dalam pengelolaan usahanya tanpa ada intervensi langsung dari negara yang merupakan pemilik modal. Dan hal ini juga memberikan dampak perlindungan hukum pada BUMN agar tidak terbebani oleh kewajiban fiskal negara, sekaligus transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangannya. Serta dalam Pasal 4B menyebutkan bahwa modal BUMN yang berasal dari

⁵ Amir Firmansyah, Aris Machmud, and Suparji Suparji, “Peran BUMN Sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional Yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi,” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 517–28, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.952>.

⁶ Nani Mulyati, “Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia” 5, no. 2 (2018): i–396.

⁷ Volume No Maret et al., “Problematisa Pembuktian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi BUMN Pasca Pembedaan Kerugian Korporasi Dan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia Memasuki Babak Baru Pid” 5, no. 3 (2026): 2047–60.

⁸ Mukhammad Hykhal and Shokat Ali, “Status Keuangan BUMN Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 : Reorientasi Hubungan Keuangan Negara – Korporasi,” *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2025): 95–106, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1>.

penyertaan modal negara merupakan bagian dari kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN itu sendiri. Pemisahan ini pun menguatkan asas legalitas bahwa meskipun sumber modal awal berasal dari negara, namun jika sudah disetorkan sebagai modal BUMN, asset tersebut menjadi milik BUMN sebagai entitas hukum otonom. Dan dengan kata lain, negara tidak memiliki klaim langsung atas asset BUMN, karena pengelolaan serta pertanggungjawabannya penuh dilakukan oleh BUMN, dan konsekuensinya ialah BUMN wajib mengelola asetnya secara efisien dan transparan guna meningkatkan nilai perusahaan yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan baik bagi negara maupun masyarakat. Dan dari ketentuan ini juga yang melindungi BUMN dari kemungkinan intervensi politik atau kebijakan yang bersifat diskresioner dari pihak pemerintah dalam pengelolaan harian perusahaan⁹.

Selain itu dalam hal “keuangan negara” diketahui banyak regulasi yang bertentangan dari UU BUMN 2025 ini seperti :

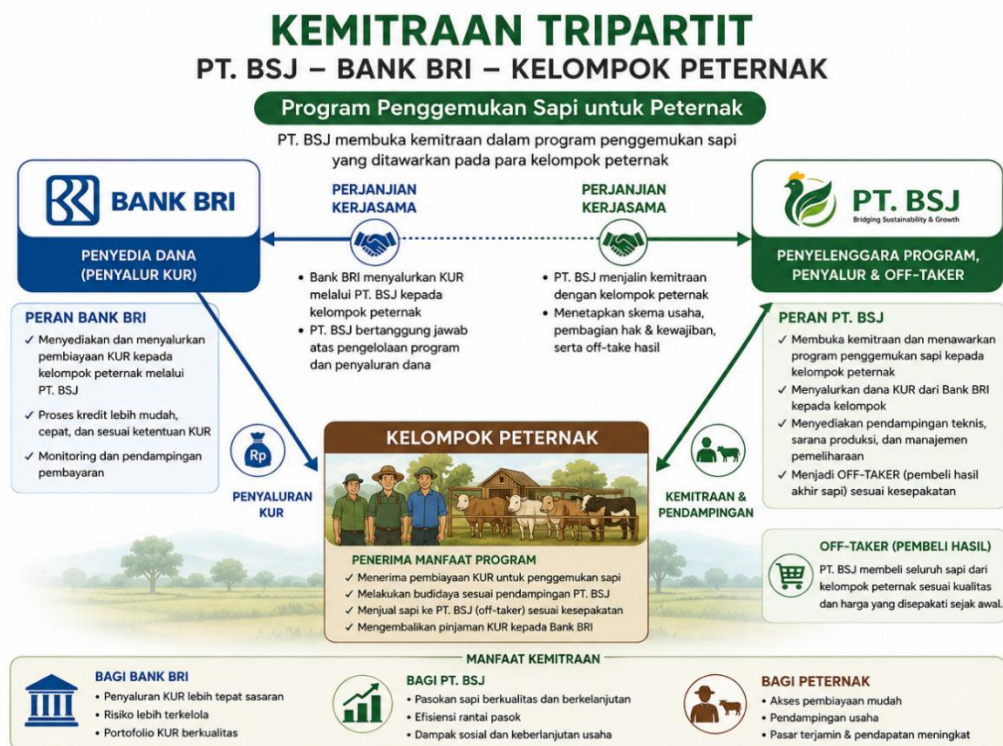
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa keuangan negara dikelola tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Di Undang-Undang ini juga mengatur terkait APBN, APBD, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, hubungan dengan bank sentral/BUMN/BUMD/Swasta, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan negara.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang termasuk dalam definisi perbendaharaan negara. Selanjutnya, kekayaan negara yang dipisahkan tersebut ditetapkan melalui APBN dan APBD.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi (Jo) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Undang-Undang ini menjelaskandua entitas organ BUMN yaitu direksi dan dewan komisaris merupakan subjek dalam UU Tipikor. Implikasi dari ketentuan ini yaitu bahwa segala Tindakan yang merugikan BUMN dianggap merugikan negara. Selanjutnya, direksi/dewan komisaris dinilai berkontribusi merugikan negara sehingga dapat dituntut menggunakan UU Tipikor.
- d. Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa pemisahan kekayaan negara tidak berarti memutus hubungan negara dengan BUMN, BUMD, atau entitas sejenis lainnya. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan usaha dalam konteks bisnis, agar mampu beradaptasi dengan dinamika dan persaingan dunia usaha serta mengakumulasi modal. Langkah ini juga memungkinkan pengambilan Keputusan yang cepat namun tetap dapat dipertanggungjawabkan secara benar.
- e. Putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2013, yang menyatakan bahwa secara prinsip pemisahan kekayaan negara tidak dapat dianggap sebagai proses pengalihan hak dalam arti hukum. Artinya, tidak terjadi perubahan kepemilikan dari negara kepada BUMN/BUMD atau entitas lainnya yang serupa. Dan bahwa kekayaan yang dipisahkan itu tetap berada dalam domain kekayaan negara, meskipun pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha tersebut. Pemisahan ini lebih merupakan pengaturan administrative dan fungsional guna mendukung efisiensi dan kemandirian dalam pengelolaan usaha negara, tanpa mengubah hak kepemilikannya. Maka dari itu implikasi makna kekayaan negara yang dipisahkan tersebut

⁹ Reza Pramasta Gegana Ulil Amri, I Kadek Sudiarsana, Kalen Sananta, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam KUHP Nasional Dan Undang-Undang BUMN,” *Jurnal Hukum* 06, no. 04 (2025): 930–47, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>.

,masih tetap menjadi kekayaan negara¹⁰.

2. Harmonisasi Kewenangan Menghitung Kerugian Negara Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Pada Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Smr

Dalam Perkara No. 10/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Smr yang melibatkan PT. BSJ, Bank BRI serta kelompok peternak sapi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana dalam hal ini Pimpinan Cabang Bank BRI ikut terjerat dalam perkara ini. Berawal dari hubungan tripartit dalam sebuah kesepakatan yang bisa dilihat dari gambar berikut :



Dalam gambar diatas dapat dijelaskan hubungan ketiganya, sebuah bentuk keterikatan yang saling menguntungkan namun ditengah jalan terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu PT. BSJ mengklaim mengalami *Force Majeur* yang mana bagi hasil yang seharusnya diterima peternak. Peternak yang merasa telah dicurangi oleh PT. BSJ menggugat hal ini ke jalur hukum pidana yang mana menganggap PT. BSJ telah menggunakan modal yang disetor untuk program penggemukan sapi tersebut digunakan tidak semestinya, dan dalam tuntutan itu juga menarik pihak Bank BRI yang dalam hal ini yang bertanggungjawab ialah Pimpinan Cabangnya. Dalam putusan perkara ini Majelis Hakim membuat pertimbangan dalam mengklasifikasikan perkara ini masuk dalam Tindak Pidana Korupsi dengan telah memenuhi unsur-unsur seperti setiap orang dalam unsur ini Majelis hakim mempertimbangkan bahwa korporasi termasuk dalam subjek hukum, melawan hukum dalam unsur ini majelis hakim mempertimbangkan perbuatan pimpinan cabang yang memperkaya korporasi dan menganggap perbuatan itu merugikan keuangan negara serta berdasar pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 yang mana menyatakan “ *Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan*

¹⁰ Danu Ade Setiawan, “Tata Kelola BUMN Paska Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2025: Sebuah Tinjauan Kritis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2025): 123–36, <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/1794>.

pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara". Namun ketentuan ini yang dijadikan dasar pertimbangan hakim pada perkara ini, namun jika dipahami lagi substansi dari SEMA ini maka terdapat klausula yang menegaskan bahwa "BPK memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara". SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ini pun tentu memiliki kontradiksi yang mana di sisi lain menegaskan bahwa BPK sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dan berwenang untuk menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara dan membatasi kewenangan Lembaga lainnya (BPKP/APIP dan Akuntan Publik) untuk sekedar menghitung namun tidak dapat menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara, namun di sisi lain memberikan kewenangan kepada hakim berdasarkan fakta persidangan untuk dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian negara¹¹.

Kerancuan regulasi yang ada menimbulkan kebingungan antara regulasi mana yang harus diterapkan dalam perkara ini antara UU Nomor 1 Tahun 2025 dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dalam kerangka Tindak Pidana Korupsi.

ASPEK	UU BUMN 2025 (PASAL 3H AYAT (2))	SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016 (RUMUSAN KAMAR PIDANA, ANGKA 6)	POTENSI TUMPANG TINDIH
DASAR HUKUM	Pasal 3H ayat 2 UU No 1 Tahun 2025 Tentang BUMN	SEMA Nomor 6 Tahun 2016 Angka 6	Perbedaan dasar penilaian terhadap kerugian dalam BUMN.
PENGATURAN KERUGIAN	"Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian Badan"	Hakim dapat menilai suatu keputusan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana.	Kerugian investasi BUMN dapat dipandang sebagai risiko bisnis menurut UU BUMN, tetapi dapat menjadi objek penilaian pidana menurut SEMA.
PENDEKATAN	Business Judgment Rule (BJR)	Pendekatan pembuktian tindak pidana korupsi	Perbedaan perspektif antara perlindungan keputusan bisnis dan penegakan hukum pidana.

¹¹ Andi Munafri DM, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA," *Jurnal Media Hukum* 10, no. 1 (2025): 1–13.

FOKUS PENILAIAN	Itikad baik (good faith), kehati-hatian (due diligence), tanpa benturan kepentingan, dan untuk kepentingan perseroan.	Terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi serta adanya kerugian keuangan negara.	Berpotensi menimbulkan standar penilaian yang berbeda terhadap keputusan direksi BUMN.
IMPLIKASI	Memberikan ruang bagi pengambilan keputusan bisnis yang profesional dan berorientasi pada pengembangan usaha.	Menjamin akuntabilitas penggunaan keuangan negara melalui penegakan hukum pidana korupsi.	Diperlukan harmonisasi agar tidak terjadi over-criminalization terhadap keputusan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik.

Menurut Andi Hazah, pakar hukum pidana ekonomi dari Universitas Indonesia, adanya perubahan pengaturan dan keuntungan BUMN mengakibatkan aparat penegak hukum harus bisa menunjukkan bukti konkret bahwa dana yang digunakan atau disalahgunakan dalam kegiatan BUMN bersumber secara langsung APBN dan APBD. Lalu Hikmahanto Juwana berpendapat, kerugian BUMN seharusnya tidak dihitung sebagai korupsi, dan jika kerugian negara dianggap sebagai Tindakan korupsi maka manajer akan menghadapi kesulitan dalam mengambil Keputusan yang berpengaruh besar¹².

Lalu SEMA yang definisinya adalah “bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administrasi peradilan (perkara) dan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Sebagai bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, SEMA mengatur secara intern Lembaga peradilan, tidak berlaku umum. Meski demikian, penerapan SEMA dapat berimplikasi kepada Masyarakat umum¹³. Dalam perspektif akademis, peran SEMA menjadi subjek diskusi yang mendalam. Para akademisi mengkaji sejauh mana SEMA memberikan kejelasan hukum, konsistensi dalam pengadilan, dan bagaimana penggunaannya memengaruhi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip keadilan dalam system peradilan¹⁴.

¹² Anisa Deny Setiawati and Mokhammad Gisa Vitrana, “Doktrin Business Judgment Rule Dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Rechtsens* 14, no. 1 (2025): 155–70, <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4256>.

¹³ Hendra Putra, “Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia Hendra Catur Putra : Kejaksaan Tinggi Jambi , Provinsi Jambi .,” *Elqonun Jurnal* 1, no. 1 (2023): 130–43.

¹⁴ Maulana Rihdo et al., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.

3. Implikasi Terhadap Doktrin Business Judgment Rule

Business judgement rule (BJR) merupakan doktrin hukum yang memberikan perlindungan atas Keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi Perseroan, sepanjang Keputusan tersebut bagian dari pelaksanaan kewajiban fidusia (*fiduciary duty*). Menurut Merriam-Webster, BJR diartikan sebagai suatu kaidah hukum yang memberikan perlindungan bagi direksi Perusahaan dari pertanggungjawaban hukum atas Keputusan bisnis yang diambil secara cermat, didasarkan pada informasi yang memadai, serta dilakukan dengan itikad baik. Dalam definisinya BJR melalui *Black's Law Dictionary* adalah sebuah eksekusi dari pengambilan keputusan bisnis yang corak utamanya Adalah tidak mengutamakan kepentingan pribadi akan tetapi kepentingan perusahaan berdasarkan kejujuran¹⁵.

Doktrin ini lahir sebagai bentuk jaminan hukum bagi direksi agar dapat menjalankan fungsi manajerialnya secara mandiri tanpa adanya rasa takut akan tuntutan hukum apabila Keputusan yang diambil tidak sesuai harapan/gagal¹⁶. Dan prinsip ini dirancang untuk melindungi Tindakan pengurus Perusahaan yang mana dilakukan dengan itikad baik dan dengan kehati-hatian yang wajar. Dan jika membahas terkait keuangan negara yang disetor ke BUMN, sebenarnya perlu diperhatikan bahwa tata Kelola keuangan BUMN dan prinsip BJR Adalah dua konsep yang saling berkaitan namun memiliki fokus yang sedikit berbeda. Yang mana tata kelola keuangan BUMN ialah berkaitan langsung dengan prinsip, praktik terkait pengaturan pengelolaan keuangan serta termasuk juga dalam pengambilan Keputusan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Dan sementara itu, prinsip BJR berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Keputusan manajemen yang diambil oleh para eksekutif Perusahaan.

Pada prinsipnya BJR ini sangat berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kesengajaan, yakni mengetahui (*willens*) dan menghendaki (*wettens*) pada diri sang direksi saat mengambil keputusan. Hal ini juga sejalan dengan asas *geen zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan)¹⁷, selain itu juga dalam konteks BUMN dapat memberikan pedoman dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen keuangan yang dilakukan oleh eksekutif BUMN. Prinsip ini juga mengakui bahwa manajemen BUMN seringkali harus mengambil Keputusan yang kompleks serta beresiko dan dalam Keputusan itu juga mereka memiliki keleluasaan yang luas selama Keputusan itu diambil berdasar pada itikad baik, dan tanpa adanya benturan kepentingan¹⁸. Prinsip BJR ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 97 ayat (2), yang mengatakan bahwa dalam mengurus Perseroan, direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab tentunya. Makna itikad baik dan penuh tanggungjawab dalam konteks Perseroan oleh anggota direksi berdasarkan doktrin dan dalam praktik Adalah antara lain:

Fiduciary duty (kewajiban fidusia, yaitu kewajiban bertindak untuk kepentingan pihak yang memberi kepercayaan) ;

¹⁵ Faqih Zuhdi Rahman, "Batasan Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN Dalam Perspektif Business Judgment Rule Pasca Revisi UU BUMN Limits of Criminal Liability of SOE Directors under the Business Judgment Rule after SOE Law Revision" 7, no. 1 (2026): 327–50.

¹⁶ Suartini Bayu Setiadi Budhiyono, "Penerapan Business Judgment Rule Sebagai Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Manajemen Risiko," *Unes Law Review* 7, no. 4 (2025): 998–1013, <https://review-unes.com>.

¹⁷ Fakultas Hukum, Universitas Lancang, and Business Judgement Rule, "Implementasi Business Judgement Rule (Bjr) Pada Kerja Sama Antara Pt Bumi Barokah Sentosa (Pt Bss) Dengan Pt Sumatera Sumber Mineral (Pt Ssm) Terkait Dengan Tindakan Direksinya Di Kota" 2 (2025): 43–60.

¹⁸ Monica Elizabeth Dina, "PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA," no. 5 (2025): 1–17.

- Duty to act for a proper purpose (kewajiban bertindak untuk tujuan yang sah/semestinya) ;
- Statutory duty (kewajiban menurut Undang-Undang) ;
- Duty of loyalty (kewajiban loyalitas, yaitu bertindak setia demi kepentingan Perseroan/pihak yang diwakili);
- Avoid conflict of interest (menghindari benturan kepentingan);
- The duty of the due care(kewajiban kehati-hatian dan kecermatan);
- Duty to be diligent of skill(kewajiban untuk bersikap cermat, tekun dan memiliki keterampilan yang memadai)¹⁹.

Sebagai contoh diluar negeri pada kasus Percy v. Millaudon pada Tahun 1829, Hakim pada Tingkat kasasi pengadilan Louisiana mempertimbangkan bahwa:

“The occurrence of difficulties...which offer only a choice of measure, the adoption of a course from which loss ensues cannot make the director responsible, if the error was one into which a prudent man might have fallen. The contrary doctrine seems to us suppose the possession, and require the exercise of perfect wisdom in fallible beings. No man would undertake to render a service to another on such severe conditions...the test of responsibility, therefore should be, not the certainty of wisdom in other, but the possession of ordinary knowledge’ and by showing that the error of the director is of so gross a kind that a man of common sense, and ordinary attention would have fallen into it”²⁰.

Dan pada putusan ini, pengadilan Tingkat kasasi Louisiana melindungi para manajer Perusahaan atas Keputusan bisnis yang diambil berdasarkan itikad baik serta tidak adanya benturan kepentingan. Dan di persidangan tersebut fokus pada hasil daripada proses Keputusan itu dibuat, maka direksi yang memiliki kualifikasi serta bertindak jujur akan mengurungkan niatnya untuk menjadi direksi Perusahaan, jika demikian maka direksi tidak memiliki keberanian dalam mengambil resiko, yang pada akhirnya akan memiliki dampak buruk bagi pemegang saham dan Masyarakat luas.

PENUTUP

Perubahan regulasi BUMN melalui Undang-undang nomor 16 tahun 2025 membawa paradigma baru dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih menekankan pada prinsip kemandirian, efisiensi, daya saing global, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana ditegaskan dalam peraturan tersebut pengakuan terhadap doktrin kekayaan negara yang dipisahkan menyatakan bahwa modal negara yang telah ditempatkan sebagai penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berubah status hukumnya menjadi kekayaan korporasi yang tunduk pada rezim hukum privat. Pemisahan tersebut bertujuan untuk memberikan batas yang jelas antara tanggung jawab negara sebagai entitas publik dengan tanggung jawab korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Disisi lain surat Edran Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 Tahun 2016 memberikan pedoman yang sangat penting dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara yang mana penetapan dan perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat nyata dan pasti (*actual loss*) merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen harmonisasi antara hukum korporasi dan hukum pidana sehingga penegakan hukum terhadap

¹⁹ Hamidin, Siswantari Pratiwi, and Hartono, “Analisis Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terkait Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (BumN),” *Yustisi* 11, no. 2 (2024): 343–57, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16690>.

²⁰ Desty Sari Wardani, “PERLINDUNGAN DIREKSI TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULES DI AMERIKA SERIKAT DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA AN INDONESIA,” *Journal of Corporate Law Studies* 18, no. 2 (2022): 417–38, <https://doi.org/10.1080/14735970.2017.1412688>.

pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dilakukan secara serampangan atau berdasarkan interpretasi yang subjektif.

Sinkronisasi antara Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 16 tahun 2025 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 menjadi landasan penting dalam memberikan kepastian bagi direksi yang mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penerapan asas *Business Judgment Rule*, setiap keputusan bisnis yang diambil itikad baik, penuh kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan serta sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, tidak dapat serta merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi hanya karena menimbulkan kerugian korporasi akibat resiko bisnis yang wajar.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana kerugian keuangan negara diruang lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mampu membedakan secara tegas antara kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan atau memperkaya diri sendiri dengan kerugian yang merupakan konsekuensi dari keputusan bisnis yang sah. Dengan adanya harmonisasi kedua instrumen hukum tersebut diharapkan tercipta keseimbangan antara perlindungan terhadap keuangan negara, jaminan keadilan bagi pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta terbentuknya hubungan usaha yang kondusif guna mendukung transformasi dan peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tingkat nasional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sofwan Mustafiddin, Ferry Adi Jaya, Lina Susiana, and Susanawati. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 1 (2023): 79–89. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i1.3259>.
- Bayu Setiadi Budhiyono, Suartini. "Penerapan Business Judgment Rule Sebagai Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Manajemen Risiko." *Unes Law Review* 7, no. 4 (2025): 998–1013. <https://review-unes.com>.
- Dina, Monica Elizabeth. "PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA," no. 5 (2025): 1–17.
- DM, Andi Munafri. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA." *Jurnal Media Hukum* 10, no. 1 (2025): 1–13.
- Firmansyah, Amir, Aris Machmud, and Suparji Suparji. "Peran BUMN Sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional Yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 517–28. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.952>.
- Hamidin, Siswantari Pratiwi, and Hartono. "Analisis Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terkait Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (Bumh)." *Yustisi* 11, no. 2 (2024): 343–57. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16690>.
- Hukum, Fakultas, Universitas Lancang, and Business Judgement Rule. "Implementasi Business Judgement Rule (Bjr) Pada Kerja Sama Antara Pt Bumi Barokah Sentosa (Pt Bss) Dengan Pt Sumatera Sumber Mineral (Pt Ssm) Terkait Dengan Tindakan Direksinya Di Kota" 2 (2025): 43–60.
- Hykhal, Mukhammad, and Shokat Ali. "Status Keuangan BUMN Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 : Reorientasi Hubungan Keuangan Negara – Korporasi." *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2025): 95–106. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1>.

- Ilham, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan." *Indonesia Journal of Business Law* 4, no. 1 (2025): 21–39. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>.
- Implications, I T S, F O R The, Effectiveness Of, and L A W Enforcement. "PEMBARUAN HUKUM PIDANA KORUPSI PASCA REVISI UU NOMOR 1 TAHUN 2025 ANALISIS YURIDIS ATAS PERLINDUNGAN PEJABAT BUMN DAN" 6, no. 1 (2026): 230–35.
- Lusi Puspita Sari. "Konstitusionalisasi Dan Implementasi Konsep Hijau Dalam UUD 1945." *Serina IV* 4, no. 2 (2022): 17.
- Maret, Volume No, N Indrajaya, Ferika Nurfransiska, and Redyana Lutfianidha. "Problematisa Pembuktian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi BUMN Pasca Pembedaan Kerugian Korporasi Dan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia Memasuki Babak Baru Pid" 5, no. 3 (2026): 2047–60.
- Mulyati, Nani. "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia" 5, no. 2 (2018): i–396.
- Putra, Hendra. "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia Hendra Catur Putra : Kejaksaan Tinggi Jambi , Provinsi Jambi ." *Elqonun Jurnal* 1, no. 1 (2023): 130–43.
- Rahman, Faqih Zuhdi. "Batasan Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN Dalam Perspektif Business Judgment Rule Pasca Revisi UU BUMN Limits of Criminal Liability of SOE Directors under the Business Judgment Rule after SOE Law Revision" 7, no. 1 (2026): 327–50.
- Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.
- Setiawan, Danu Ade. "Tata Kelola BUMN Paska Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2025: Sebuah Tinjauan Kritis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2025): 123–36. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/1794>.
- Setiawati, Anisa Deny, and Mokhamad Gisa Vitrana. "Doktrin Business Judgment Rule Dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechts* 14, no. 1 (2025): 155–70. <https://doi.org/10.56013/rechts.v14i1.4256>.
- Ulil Amri, I Kadek Sudiarsana, Kalen Sananta, Reza Pramasta Gegana. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam KUHP Nasional Dan Undang-Undang BUMN." *Jurnal Hukum* 06, no. 04 (2025): 930–47. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>.
- Wardani, Desty Sari. "PERLINDUNGAN DIREKSI TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULES DI AMERIKA SERIKAT DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA AN INDONESIA." *Journal of Corporate Law Studies* 18, no. 2 (2022): 417–38. <https://doi.org/10.1080/14735970.2017.1412688>.